



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Stella Nadia Hamid, bertempat tinggal di Botton Kopen No. 7 RT 001/RW 007 Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Hassan Latief,S.H., M.H., dkk. beralamat di Skylight Plaza, (Lantai 2) Jl.Tentara Pelajar No.7 Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Petra Argahasi, bertempat tinggal di Jl. Anggrek II/5 A RT 004/RW 003 Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat sekitar awal tahun 2014 karena merupakan teman satu gereja.
2. Bahwa perkenalan tersebut membuat Tergugat menaruh hati kepada Penggugat, meski pada mulanya hanya sebagai teman biasa.
3. Bahwa setidaknya-tidaknya pada sekitar akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat terlibat dalam percakapan dan pembahasan dimana Tergugat mengungkapkan isi hatinya bahwa Tergugat berniat secara sungguh-sungguh untuk menjalin hubungan asmara dengan Penggugat.
4. Bahwa hubungan asmara tersebut berlanjut hingga beberapa tahun, Penggugat dan Tergugat sudah saling mencintai dan terlibat dalam hubungan yang lebih jauh, dalam arti melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. Bahwa rayuan Penggugat yang tidak akan meninggalkan dan menjadi pria yang bertanggungjawab dan diucapkan beberapa kali, sehingga Penggugat terbuai dengan rayuan tersebut.
5. Bahwa karena baiknya hubungan tersebut, Penggugat ditawarkan untuk bekerja di OPTIK milik Tergugat di daerah Karet menjadi penjaga toko dari awal 2020 dan berakhir sekitar Mei 2020
6. Bahwa semenjak Penggugat bekerja di OPTIK milik Tergugat, Tergugat seringkali menyuruh Penggugat untuk menginap di OPTIK tersebut dan tentunya untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu juga sering melakukannya di hotel maupun rumah Penggugat.
7. Bahwa hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat juga tidak selalu berjalan mulus seringkali mengalami cek cok dan mengakibatkan "putus nyambung", apalagi ternyata hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat dikarenakan Penggugat bukan merupakan keturunan satu rumpun, dan karenanya seringkali Tergugat dijodohkan dengan wanita lain yang akhirnya membuat Penggugat sakit hati dan merasa lelah untuk melanjutkan hubungan yang tidak jelas arah kedepannya.
8. Bahwa ternyata ketika mereka sudah putus untuk yang terakhir kalinya sekitar pada tanggal 26 Juni 2022 Tergugat menyatakan bahwa

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia tidak bisa putus dari Penggugat dan mengatakan janji-janji manisnya akan serius dan menikahi Penggugat. Akhirnya Tergugat datang ke rumah Penggugat dimana Penggugat tinggal bersama Omany dan ketika itu Omany sudah tertidur. Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan seksual lagi.

9. Bahwa akibat hubungan seksual tersebut menyebabkan Penggugat hamil dan dibuktikan melalui tes kehamilan pada tanggal 27 Juli 2022, kemudian pada malam harinya Penggugat bertemu dengan Tergugat untuk memberitahu bahwa Penggugat saat ini telah hamil anaknya. Namun Tergugat meminta sekali lagi untuk melakukan test kehamilan dan terbukti memang hasil test kehamilan itu sama dengan hasil test sebelumnya.

10. Bahwa setelah mengetahui kehamilan Penggugat, Tergugat masih memberikan nafkah selama proses kehamilan tersebut mulai dari ditawarkannya Penggugat untuk menyewa kost agar kehamilannya tidak diketahui orang banyak, biaya kontrol ke dokter, dan kebutuhan lainnya selama kehamilan.

11. Bahwa ternyata dibalik itu semua Tergugat diketahui seringkali berbohong kepada Penggugat dan berhubungan dengan wanita lain yang diketahui merupakan wanita pilihan orangtuanya dan akan dijodohkan.

12. Bahwa Penggugat mengalami syok saat mengetahui bahwa Tergugat menyatakan akan dijodohkan oleh kedua orangtuanya apalagi dalam posisi Penggugat sedang hamil anak dari Tergugat.

13. Bahwa setelah itu, Tergugat menunjukkan gelagat yang tidak baik, terbukti adanya ancaman untuk segera menggugurkan kandungan pada diri Penggugat maupun ancaman untuk melakukan tes DNA berharap itu bukan anak kandungnya, dan mulai menghindari Penggugat, baik melalui telpon maupun pertemuan.

14. Bahwa selanjutnya, kehamilan tersebut diketahui pihak keluarga Penggugat, sehingga keluarga Penggugat menyatakan l'tikad

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dengan memanggil Tergugat untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi.

15. Bahwa sekiranya pada tanggal 21 September 2022 Tergugat datang ke kediaman keluarga penggugat untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi.

16. Bahwa dari pertemuan tersebut, Tergugat masih menyatakan akan bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat.

17. Bahwa setelah pertemuan tersebut, gelagat tidak baik ditunjukkan oleh Tergugat baik berupa ancaman maupun pelaporan atas pencemaran nama baik, jika Penggugat dan keluarganya masih menanyakan pertanggung-jawaban Tergugat. Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah untuk biaya kontrol ke dokter kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2022..

18. Bahwa ibunda Penggugat, beritikad baik dengan menghubungi petugas dari desa untuk memediasi proses pertemuan dengan kedua orangtua Tergugat.

19. Bahwa proses mediasi tersebut mengalami kebuntuan, dan kedua orangtua Tergugat tidak memberikan itikad baik agar permasalahan menemui titik terang, akan tetapi ancaman atas pencemaran nama baik terus dilontarkan selama proses mediasi tersebut.

20. Bahwa selanjutnya, untuk mencari jalan keluar dari segala kepedihan, kehancuran hati dan perasaan, serta kesusahan selama proses kehamilan yang kian membesar, tanggal 3 Oktober 2022 Penggugat masih mencari jalan kekeluargaan, hingga Penggugat meminta bantuan dengan melapor ke WCC (Woman Crisis Center) Kota Magelang untuk memediasi agar hubungan baik tersebut bisa dibicarakan dengan baik.

21. Bahwa semua proses mediasi yang dilakukan berbagai pihak, selalu terbentur oleh tidak adanya itikad baik dari keluarga Tergugat, dan proses kesepakatan terbentur ketika Tergugat hanya diwakili oleh Pengacaranya ketika proses mediasi berlangsung.

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



22. Bahwa pihak dari WCC (Woman Crisis Center) serta pihak Gereja bermaksud akan melakukan pemanggilan-pemanggilan untuk proses mediasi, tapi semuanya Nihil dan pihak keluarga Tergugat tidak mengindahkannya.

23. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Magelang dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2023/PN.Mgg , namun gugatan tidak dapat di terima dikarenakan gugatan Penggugat cacat formil karena merupakan gugatan premature. Hal itu dikarenakan pada keterangan saksi BABY MUTIARA DEWINTA dan TRIO SANTOSO di persidangan menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia bertanggung jawab karena ragu terkait apakah anak yang sedang di kandung oleh Penggugat merupakan anak dari Tergugat atau bukan , sehingga dari pihak Tergugat menghendaki untuk pemeriksaan tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) agar diketahui kebenaran asal-usul terkait anak yang sedang di kandung Penggugat tersebut , dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menyatakan untuk menjawab permasalahan tersebut maka harus dapat di buktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan menghamili yang di lakukan oleh Tergugat kepada Pengugat , dimana untuk mengetahui perbuatan menghamili tersebut salah satunya dengan dilaksanakannya tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) sesuai dengan usulan pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sehingga nantinya akan di ketahui apakah anak yang dikandung oleh Penggugat adalah benar anak Tergugat atau tidak.

24. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mgg , Penggugat sudah mendatangi pihak Tergugat bersama Kuasa Hukumnya untuk di mintai persetujuan tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) sesuai permintaan Tergugat karena anak tersebut sudah lahir sesuai dengan nomor akta kelahiran 3371-LU-13032023-0007 , Nama : BETZALEL DAVE ARGHASI , lahir di Magelang pada tahun dan tanggal lahir : 10 Maret 2023 , Namun Tergugat dan keluarganya menolak dengan aksi keributan sampai di datangkan babinsa. Hal ini menandakan Tergugat dan

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



keluarganya tidak ada itikad baik untuk tanggung jawab padahal di awal sebelum anak tersebut lahir pihak Tergugat meminta tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) sesuai keterangan saksi BABY MUTIARA DEWINTA , namun dikarenakan tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) sebelum anak itu lahir sangat beresiko tinggi untuk anak tersebut , pihak Penggugat meminta tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) di lakukan setelah anak itu lahir. Namun Tergugat tetap mengelak tidak mau tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) , Penggugat saat itu sudah membawa anak tersebut tetapi Tergugat tetap tidak mau bertanggung jawab dan tetap tidak mau tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) , bahkan di ulangi lagi 1 bulan kemudian setelah penolakan tersebut Tergugat tidak mau menemui Kuasa Hukum Penggugat yang menemui adalah Ayah Tergugat jawabannya “tidak mau tanggung jawab , tidak ada tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) , karena menurutnya sudah selesai permasalahan ini karena sudah ada putusan pengadilan “ padahal sudah di jelaskan oleh Kuasa Hukum Penggugat itu belum selesai karena belum pada pokok perkara jadi masih mungkin Penggugat mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan untuk meminta keadilan, apalagi sudah banyak Putusan Pengadilan bahwa seseorang laki-laki yang telah menghamili perempuan (kekasihnya) yang tidak mau menikahi dan bertanggung jawab atas bayi tersebut dari kelahiran dan masa depannya (pendidikannya , kehidupannya , dll) seseorang lelaki yang telah menghamilinya wajib bertanggung jawab untuk menikahi dan memberikan nafkah kehidupan untuk bayi tersebut hingga dewasa. Sehingga Tergugat di bebani untuk ganti rugi.

25. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak ada alasan Tergugat untuk lari dari tanggung jawab hukumnya dengan alasan tidak mau tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) untuk Yurisprudensi tersebut bisa menjadi presedent yang baik untuk penegakan hukum agar laki-laki mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi dan atau memberikan ganti rugi , memberikan nafkah dari lahir hingga dewasa baik untuk kesehatan , pendidikan , dll . jika Tergugat tidak mau

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



bertanggung jawab , tidak mau tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) bukan berarti hukum tidak bisa menyentuh keadilan karena tidak ada alasan Tergugat dengan tidak mau tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) tidak bisa di mintai tanggung jawab ganti rugi secara hukum , justru dengan tidak mau tes DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) membuktikan bahwa Tergugat orang yang tidak mau bertanggung jawab dan tidak bisa lari dari tanggung jawab tersebut , sehingga Penggugat mencari keadilan lewat Pengadilan karena ini menyangkut masa depan dan kehidupan anak manusia yang Tergugat adalah orang tuanya yang harus tanggung jawab secara hukum , memebrikan gati rugi dan sebagainya untuk kelangsungan kedepan anak manusia tersebut.

26. Bahwa menurut kaidah Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah agung Nomor 3191 K/PDT/1984 tertanggal 8 february 1986 dan putusan Mahkamah agung Nomor 3277 K/PDT/200 tertanggal 18 Juli 2003, perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji untuk bertanggungjawab dan melakukan pernikahan dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga disebut sebagai perbuatan melawan hukum dan berakibat merugikan Penggugat dan keluarganya selama di masyarakat dan di gereja, karena penggugat mengalami cibiran sebagai perempuan yang tidak baik, sehingga harus menanggung malu terhadap keluarga, masyarakat dan teman-teman dekat penggugat hingga gugatan ini dilayangkan.

27. Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi janji untuk mengawini dan bertanggungjawab, penggugat menuntut agar Tergugat bertanggungjawab dan memulihkan nama baik keluarga Penggugat dengan menikahi Penggugat secara resmi melalui lembaga pernikahan negara dan melalui gereja.

28. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat dan tidak bertanggungjawab tersebut maka Penggugat menjadi sangat dirugikan baik moral maupun materiil yang jika diperhitungkan setidaknya adalah berupa :

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Kerugian materiil :

- Biaya pengobatan dan kontrol kesehatan serta kebutuhan Ibu selama hamil semenjak bulan Oktober 2022 hingga kelahiran pada 10 Maret 2023 yang jika dirata-rata tiap bulannya adalah Rp. 3.000.000,- X 6 bulan terakhir karena Tergugat sudah tidak memberikan uang biaya control dan pengobatan. Jika diperhitungkan menjadi Rp. 18.000.000
- Biaya persalinan caesar yang jika diperhitungkan sebesar Rp. 15.000.000, Penggugat memilih persalinan secara caesar dikarenakan memiliki mata minus cukup tinggi, yang memungkinkan untuk melahirkan secara caesar.
- Biaya perawatan anak hingga dewasa sekiranya menurut hukum adalah umur 18 tahun Rp. 5.000.000 / bulan sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:
$$\text{Rp. } 5.000.000 \times 12 \times 18 = 1 = \text{Rp. } 1.080.000.000$$

Kerugian Moril :

- Tergugat dan keluarganya telah menghina serta merendahkan martabat perempuan dan menelantarkan Penggugat dan bayi yang dilahirkannya yang jika diperhitungkan kerugian moril yang diderita adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
Demikian jika diperhitungkan maka jumlah kerugian materiil maupun moril yang dialami oleh Penggugat setidaknya adalah sebesar Rp. 2.080.000.000 (dua milyar delapan puluh juta rupiah)
29. Bahwa untuk menjamin gugatan ini mohon diletakkan Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.
30. Bahwa berdasarkan hal diatas, Penggugat hendak menuntut hak-haknya melalui majelis hakim Pengadilan Negeri Magelang .
31. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta



merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;

32. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya. Oleh karenanya Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri kota Magelang agar dapat meraih keadilan ;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan hukum, karena Tergugat tidak memperdulikan penggugat, dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat yang jika diperhitungkan adalah sebesar Rp. 2.080.000.000 (dua milyar delapan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk menikahi Penggugat secara resmi melalui lembaga pernikahan negara dan gereja;
5. Menghukum Tergugat dan memerintahkan pihak keluarga Tergugat untuk memberikan pengumuman resmi kepada pihak gereja dan didepan jemaat, bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengasihi dan mencintai dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dan secara gereja;
6. Menyatakan hukum kepada Tergugat untuk mengakui anak Penggugat yang lahir akibat dari perbuatan Penggugat dan Tergugat yang bernama BETZALEL DAVE ARGHASI , lahir di Magelang pada tanggal 10 Maret 2023 , dan akan bertanggung jawab;
7. Menyatakan putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (*uit voorbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya bernama M. Hassan Latief, S.H., M.H., dan Wawan Kurniawan, S.H. menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui surat tercatat tanggal 26 Juni 2023, 7 Juli 2023 dan 18 Juli 2023 dengan lacak resi PT. Pos Indonesia, telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat dipersidangan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR. Selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa ;

1. Fotokopi Surat Keterangan No: 001/KPI/AT/SR/I/2023, tanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti (P - 1);
2. Fotocopy Salinan Bukti Rekening Koran BCA atas nama Stella Nadia Hamid dari periode Januari 2022 sampai dengan September 2022, diberi tanda bukti (P - 2);
3. Fotocopy Alat Tes Kehamilan Mandiri Merk "AKURAT", diberi tanda bukti (P - 3);
4. Fotocopy screenshot dvd salinan video rekaman beserta CD video rekaman, diberi tanda bukti (P - 4);

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kwitansi dari Rumah Sakit JIH dan hasil pemeriksaan kehamilan tanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda bukti (P - 5);
6. Fotocopy Surat keterangan Tindak Lanjut Aduan No. 001/P2TP2A/II/2023, tanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti (P - 6);
7. Fotocopy Surat undangan dari Kelurahan Kemirirejo Nomor : 005/562/523 kepada Petra Argahasi, diberi tanda bukti (P - 7);
8. Fotocopy Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo Magelang atas nama BETZALEL DAVE ARGAHASI, diberi tanda bukti (P - 8);
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 337103130320004, tanggal 13 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga Stella Nadia Hamid, diberi tanda bukti (P - 9);
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-13032023-0007, tanggal 13 Maret 2023 atas nama BETZALEL DAVE ARGAHASI, diberi tanda bukti (P - 10);
11. Fotocopy Bukti Pembayaran dan Kwitansi kelahiran di RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang, diberi tanda bukti (P - 11);
12. Fotocopy Bukti Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Juli 2022, diberi tanda bukti (P - 12);
13. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No.42/Pdt.G/2009/PN Mkd, tanggal 3 Agustus 2010, diberi tanda bukti (P - 13);
14. Fotocopy Bukti Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Agustus 2022, diberi tanda bukti (P - 14);
15. Fotocopy Bukti Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 4 September 2022, diberi tanda bukti (P - 15);

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-7 dan P-9 sampai dengan P-12, P-14 dan P-15 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya. Sedangkan Bukti P-8 dan P-13 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Baby Mutiara Dewinta ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan terkait Penggugat minta pertanggungjawaban kepada Tergugat karena Penggugat hamil, sedangkan Tergugat tidak mau tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena teman main dan teman SMP;
- Bahwa awal mula hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pekerjaan, dimana Penggugat bekerja di tempat Tergugat sebagai admin di Optik Hodi di Karet Magelang sekitar tahun 2020. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga teman satu gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya berpacaran sekitar 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat orangnya baik dan waktu itu saya juga tidak menghalangi hubungan mereka atau tidak mencegah Penggugat dekat Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 pukul 23.00 WIB, saksi pernah mengantar Penggugat ke Optik Hodi untuk cek stok;
- Bahwa ketika itu, Penggugat pulang sekitar Pukul 01.00 WIB, dengan dijemput oleh saksi. Namun untuk berikutnya Penggugat sering ke Optik Hodi malam-malam kadang pulang naik grab;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli-Agustus 2022 Penggugat mengatakan bahwa dirinya sedang hamil anak dari Tergugat dan terkait pertanggungjawaban Tergugat, maka Penggugat mengajak saksi untuk bertemu dengan Tergugat, agar Tergugat yang menjelaskan kepada saksi ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2-3 hari kemudian, saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, dimana ketika itu saksi menanyakan kepada Tergugat *"Stella hamil ?"*, kemudian dijawab Tergugat *"iya benar"*, Kemudian saksi tanya *"anakmu?"*, dan dijawab oleh Tergugat *"iya anakku"*;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Tergugat *" terus mau gimana? tanggung jawabkan?"*, lalu dijawab oleh Tergugat *"iya tapi saya belum bicara sama keluargaku, cukup kita bertiga dulu yang tahu"*, kemudian saksi menjawab *"oke tidak apa-apa tapi tanggung jawabnya gimana ini? maksudnya menikah? atau gimana?"* Kemudian Tergugat menjawab *"sementara besok mungkin Stella ngekos dulu, aku ngekosin di mana tidak tahu terus sekedar biaya dulu, aku bisanya baru biaya untuk sekarang"* ;
- Bahwa tujuan Tergugat ingin memasukkan Penggugat dalam kos agar kandungan Penggugat yang semakin besar tidak diketahui keluarga Tergugat ;
- Bahwa ketika itu, Tergugat menyanggupi membiayai Stella dan bayi di kandungannya, namun Tergugat belum berencana menikah karena belum mendapat persetujuan dari keluarganya ;
- Bahwa setelah mengetahui kabar Penggugat hamil tersebut, saksi pernah diajak Penggugat untuk mengecek kehamilan Penggugat di Jogja Internasional Hospital (JIH) Yogyakarta bulan Agustus 2022, yang kedua di RSJ dr.Soerojo, Sambung Magelang bulan Oktober 2022;
- Bahwa ketika mengecek kehamilan tersebut, Tergugat tidak ikut mendampingi, namun Tergugat mengatakan via WA *" tolong titip Stella"*;
- Bahwa kemudian saksi bertemu kembali dengan Tergugat pada akhir September 2022. Ketika itu Tergugat ingin ketemu di rumah saksi untuk bicara berdua saja , pada saat itu Tergugat menanyakan kabar penggugat *" ada kabar tidak dari Stella?"*, Lalu saksi jawab *"sudah 1 (satu) minggu ini tidak ngabari, Stella tidak"*

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak sama saya”, Kemudian ketikan itu Tergugat bertanya kepada saksi “apa keguguran ya?”;

- Bahwa ketika Tergugat bertanya terkait keguguran dari kehamilan Penggugat, saksi tidak yakin Tergugat khawatir karena ekspresi Tergugat pada saat itu sambil ketawa;

- Bahwa setelah itu saksi tanya “*kenapa kamu bisa bilang begitu bisa bilang keguguran?”*, lalu Tergugat jawab “*soalnya tidak ada kabar, kayaknya juga mungkin stres si Stella*” sambil Tergugat ketawa ;

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau perutnya pernah dipukul Tergugat, tapi hal tersebut tidak saksi sampaikan ke Tergugat, makanya saksi mengetahui mengapa Tergugat menanyakan keguguran atau tidak ;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Tergugat “*terus tanggung jawabmu terus gimana?”*, selanjutnya Tergugat mengatakan “*tidak tahu saya, kok malah saya malah ragu sekarang*”, lalu saksi bertanya “*ragu kenapa?”*, kemudian dijawab oleh Tergugat “*ya ragu dia anakku atau bukan*”, selanjutnya saksi menanyakan “*kamu bilang sama aku kalau kamu mau tanggung jawab dan sudah mengakui itu anakmu, kenapa kok ragu?”*, lalu Tergugat mengatakan “*ya tidak tahu, ragu saja. Stella temannya banyak cowoknya*”, Kemudian saksi jawab “*kalau temannya banyak cowoknya kenapa?”*, Lalu Tergugat mengatakan dia tidak tahu kalau Penggugat hubungan sama siapa saja ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pacar Penggugat hanya Tergugat saja ;

- Bahwa kemudian Sekitar September-Oktober 2022, tidak lama dari pertemuan bulan September kakak dari Tergugat menghubungi saksi melalui chat menanyakan “*Baby ada waktu tidak? Cik Lia mau ketemu mau ada yang diobrolin tentang Stella*”, kemudian saksi jawab “*tidak apa-apa Cik, datang ke rumah saja*”, lalu dijawab Cik Lia “*ya sudah, besok aku ke sana*” ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Cik Lia datang bersama Tergugat. Bahwa ketika itu inti pembicaraannya *"kalau Petra mau suruh tanggung jawab harus ada bukti DNA, DNA-nya nanti kita tanggung berapapun juga tidak apa-apa"* ;
- Bahwa berdasarkan pembicaraan tersebut, kemudian saksi menyampaikan kepada Penggugat kemudian tanggapan dari Penggugat *"ya sudah kalau minta hasil DNA hubungi aku saja, kenapa lewat kamu?"* ;
- Bahwa selanjutnya kakak Tergugat juga minta foto usg kehamilan Penggugat, kemudian saksi menyarankan saya untuk minta langsung ke Penggugat karena Penggugat yang hamil. Selanjutnya kakak Tergugat tetap minta tolong saksi agar Penggugat mengirim foto USG-nya dengan alasan kakak Tergugat ragu Penggugat benar hamil atau cuma drama;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat menyanggupi untuk tes DNA setelah lahir agar tidak beresiko untuk bayinya;
- Bahwa setelah itu, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat. Selanjutnya saksi mengantar Penggugat ke pihak gereja dan WCC;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum terikat dalam tali perkawinan sampai saat ini ;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat telah lahir di RSJ Kota Magelang pada bulan Maret 2023, berjenis kelamin laki-laki yang bernama Betzalel Dave Argahasi ;
- Bahwa persalinan Penggugat secara cesar, namun saksi tidak mengetahui terkait biaya kehamilan dan persalinan ;
- Bahwa setelah anak Penggugat lahir, Penggugat pernah mengirimkan pesan WA kepada Tergugat *"ini sudah lahir kalau mau di DNA sudah siap"*, namun pesan WA tersebut hanya dibaca saja oleh Tergugat ;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, baik Penggugat maupun Tergugat sampai saat ini belum terikat tali perkawinan dengan siapa pun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak mau menikah dengan Tergugat, karena untuk sekarang Penggugat hanya meminta pertanggung jawaban untuk anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan yang membiayai kebutuhan anaknya adalah keluarga Penggugat ;

2. Budihartono Sukantio ;

Di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi jemaat satu gereja dengan Penggugat dan Tergugat di Gereja Alef Taw di Tuguwolu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara ini terkait saksi sebagai pihak yang menjembatani komunikasi antara Penggugat dengan keluarga Tergugat terkait kehamilan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja di Optik Hodi, dimana Optik tersebut pemiliknya adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa berawal dari informasi orang gereja yang mengatakan bahwa Penggugat sedang hamil kemudian saudara sepupu saksi meminta tolong kepada saksi agar membantu untuk mengkomunikasikan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat ;
- Bahwa saksi dimintakan tolong karena saksi mengenal keluarga Tergugat ;
- Bahwa kemudian saksi menemui keluarga Tergugat pada bulan Agustus 2022, dimana ketika itu saksi bertemu dengan Tergugat dan keluarganya
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi menanyakan mengenai tanggung jawab Tergugat atas kehamilan Penggugat, namun dari pihak orang tua Tergugat mempertanyakan mengenai anak yang

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



dikandung oleh Penggugat “iya kalau itu anaknya Petra kalau bukan?”. Selanjutnya orang tua mengatakan untuk tes DNA “ini nanti di tes DNA saja”, lalu saksi mengatakan “di tes DNA itu setelah anaknya lahir baru bisa”. Kemudian keluarga Tergugat mengatakan “kalau di tes DNA baru berani akan bertanggung jawab”;

- Bahwa saat ini anak Penggugat sudah lahir, ketika itu saksi melihat ketika acara penyerahan anak tersebut di gereja ;
- Bahwa saat ini saksi mendengar kabar kalau orang tua Tergugat tidak mau tes DNA dan juga tidak mau mengakui anak Penggugat tersebut

3. Danang Alif Sunartanto ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sejak Penggugat membawa bayinya ke kantor Pak Hasan Latief (Kuasa Hukum Penggugat), dimana saksi merupakan driver dari Pak Hasan Latief ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkara ini terkait Penggugat minta pertanggung jawaban tes DNA kepada Tergugat tetapi Tergugat dan keluarganya tidak mau dengan alasan sudah ada putusan Pengadilan sudah selesai ;
- Bahwa bayi Penggugat berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023, saksi mengantarkan Pak Hasan Latief bersama Penggugat dan bayinya serta orang tua Penggugat ingin menemui Tergugat di Optik Hodi untuk membuktikan tes DNA;
- Bahwa sesampainya di tempat Tergugat, Tergugat sedang berada di depan kasir;
- Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Pak Hasan Latief menemui Tergugat, kemudian terjadi pembicaraan dimana awalnya masih biasa, namun ketika Tergugat masuk ke rumah, ayah Tergugat tiba-tiba keluar dan suasana menjadi tegang. Sehingga saksi yang



semula mengawasi dari dalam mobil, kemudian saksi turun dari mobil dan menghampiri Pak Hasan Latief;

- Bahwa ketika itu jarak antara saksi dan Pak Hasan Latief dengan ayah Tergugat sekitar 1,5 m (satu setengah meter), dimana ketika itu ayah Tergugat sudah membawa sampah plastik yang isinya akan dilemparkan ke Pak Hasan Latief sambil ayah Tergugat mengatakan *"kami tidak mau tanggung jawab karena sudah ada putusan Pengadilan yang memutuskan masalah itu sudah selesai, kalau masih seperti ini saya laporkan polisi karena mengganggu ketenangan saya masuk tanpa ijin"* ;
- Bahwa kemudian Penggugat mengatakan *"bukannya sudah selesai tapi putusan Pengadilan itu bilanganya supaya bayi ini lahir dan dibawa tes DNA "* ;
- Bahwa setelah itu, keluarga Tergugat tetap menolak dan mengusir Pak Hasan Latief dan Penggugat ;
- Bahwa terhadap pengusiran tersebut akhirnya saksi berinisiatif memanggil Babinkamtibmas dan Pak RT, kemudian Babinkamtibmas dan Pak RT menyarankan agar masalah ini diselesaikan di Polres sehingga tidak mengganggu karena ada teriakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah putus asa untuk menikah dengan Tergugat karena dengan cara gereja gagal. Selain itu Penggugat takut kalau menikah dengan Tergugat disia-siakan atau di KDRT. Sehingga Penggugat hanya ingin minta pertanggung jawaban biaya persalinan sampai anak dewasa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Agustus 2023;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memperdulikan Penggugat, dimana Tergugat telah menghamili Penggugat, kemudian Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut sehingga telah merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah sama dengan substansi kesimpulan Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2023, sehingga pertimbangan terhadap kesimpulan Penggugat tersebut akan sekaligus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara substansi dan sistematis bersama-sama dengan pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Namun tidak juga datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk datang menghadap ataupun memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat. Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah seharusnya dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian perkara aquo berlaku ketentuan Pasal 163 HIR mengenai asas "*siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya*", dalam hal praktek maka sebagai patokan tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu terkadang diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan. Sehingga, dimungkinkan juga pada prakteknya pembuktian dalam hukum perdata diterapkan pemberlakuan asas *negative non sunt probanda* , dimana menilai suatu pembuktian tersebut lebih mudah apabila beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikan. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim dapat menilai kepada pihak mana yang lebih mudah untuk melakukan suatu pembuktian ;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kekuatan alat bukti, sebelum dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja, maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 665 K/Sip/1973 jo Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka 1 (satu) surat bukti tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian dan bukti surat foto copy yang tidak pernah

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Baby Mutiara Dewinta, Budihartono Sukantio, Danang Alif Sunartanto, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan P-9 sampai dengan P-12, P-14 dan P-15 berupa Surat Keterangan No: 001/KPI/AT/SR/II/2023 (P-1), bukti Salinan Bukti Rekening Koran BCA atas nama Stella Nadia Hamid dari periode Januari 2022 sampai dengan September 2022 (P-2), Alat Tes Kehamilan Mandiri Merk "AKURAT" (P-3), screenshot dvd salinan video rekaman beserta CD video rekaman (P-4), Kwitansi dari Rumah Sakit JIH dan hasil pemeriksaan kehamilan tanggal 1 Agustus 2022 (P-5), Surat keterangan Tindak Lanjut Aduan No. 001/P2TP2A/II/2023, tanggal 25 Januari 2023 (P-6), Surat undangan dari Kelurahan Kemirirejo Nomor : 005/562/523 kepada Petra Argahasi (P-7), Kartu Keluarga No. 337103130320004, tanggal 13 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga Stella Nadia Hamid (P-9), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-13032023-0007, tanggal 13 Maret 2023 atas nama BETZALEL DAVE ARGAHASI (P-10), Bukti Pembayaran dan Kwitansi kelahiran di RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang (P-11), Bukti Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Juli 2022 (P-12), Bukti Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Agustus 2022 (P-14) dan Bukti Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 4 September 2022 (P-15), dimana keseluruhan bukti tersebut merupakan alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara *a quo*;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus untuk bukti surat P-4, berupa screenshot dvd salinan video rekaman beserta CD video rekaman, dimana terhadap alat bukti tersebut tidak semata-mata berbentuk surat pada umumnya, namun alat bukti tersebut terdapat dalam bentuk rekaman video. Sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai berikut : bahwa untuk menentukan suatu informasi elektronik tersebut termasuk Alat Bukti Elektronik yang sah idealnya adalah dengan menggunakan metode digital forensik untuk selanjutnya diperlihatkan kemuka persidangan untuk dapat diperiksa relevansi informasi elektronik tersebut dengan kesesuaian Alat Bukti lainnya dipersidangan. Bahwa meskipun dalam perkara aquo terhadap informasi elektronik tidak diterapkan metode digital forensik sebagaimana mestinya. Namun, tidak serta merta Majelis Hakim mengenyampingkan informasi elektronik tersebut. Hal ini dikarenakan alat-alat bukti elektronik tersebut telah diajukan dimuka Pengadilan dan masih memiliki relevansi informasi elektronik dengan kesesuaian Alat Bukti lainnya jika dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti elektronik. Sehingga informasi elektronik dalam perkara aquo berupa CD video rekaman dapat memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang sah, sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya menerangkan sepanjang berbentuk informasi elektronik, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan, maka baik asli atau sudah pernah digandakan/salinan, informasi elektronik tersebut adalah alat bukti sah ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti surat P-8 berupa Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo Magelang atas nama BETZALEL DAVE ARGAHASI, yang merupakan bukti kelahiran anak Penggugat, namun oleh karena bukti surat tersebut berupa fotocopy tidak ada aslinya maka berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) dan (2) KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 665 K/Sip/1973 jo Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, diperoleh kaidah hukum bahwa 1

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) alat bukti surat tidak dapat dijadikan alat pembuktian kecuali dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-8 tersebut, dihubungkan dengan bukti surat P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-13032023-0007, tanggal 13 Maret 2023 atas nama BETZALEL DAVE ARGAHASI, serta alat bukti keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta, Budihartono Sukantio, Danang Alif Sunartanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat telah melahirkan anak yang bernama BETZALEL DAVE ARGAHASI pada tanggal 10 Maret 2023 di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo Magelang. Dengan demikian terhadap alat bukti surat P-8 ini dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti surat P-13 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid No.42/Pdt.G/2009/PN Mkd, tanggal 3 Agustus 2010, dimana bukti surat tersebut hanya berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) dan (2) KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 665 K/Sip/1973 jo Nomor : 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, diperoleh kaidah hukum bahwa 1 (satu) alat bukti surat tidak dapat dijadikan alat pembuktian kecuali dikuatkan oleh alat bukti lain dan jika hanya berupa salinan maka dapat dipercaya apabila ada aslinya, kemudian terdapat asas hukum "*unus testis nullus testis*", yang memiliki makna "satu orang saksi bukanlah saksi" dan juga bermakna satu alat bukti jika tidak didukung dengan alat bukti lain. Oleh karena terhadap bukti surat P-13 tersebut tidak didukung alat bukti lain, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-13 tidak dapat digunakan untuk pembuktian, sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terkait kapasitas Penggugat, dimana berdasarkan bukti

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa P-9 yaitu Kartu Keluarga No. 337103130320004, tanggal 13 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga Stella Nadia Hamid, menunjukkan bahwa identitas Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya telah bersesuaian dengan bukti P-9 tersebut. Selain itu, diketahui Penggugat bukan merupakan anak dibawah umur maupun *person* yang berada di bawah perwalian. Sehingga Penggugat memiliki *persona standi in judicio* atau memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *apakah Pengadilan Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ? ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan terkait kompetensi relatif yaitu pasal 118 HIR dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tindak Lanjut Aduan Nomor 001/P2TP2A/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 dan bukti P-7 berupa Surat undangan dari Kelurahan Kemirirejo Nomor : 005/562/523 kepada Petra Argahasi, serta adanya relaas panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Magelang sebanyak 3 (tiga) kali, dimana dalam relaas panggilan melalui surat tercatat disebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Anggrek II/5 A Kemirirejo Magelang Tengah Kota Magelang dan dalam lacak resi PT. Pos Indonesia melalui surat tercatat juga tertulis telah diterima oleh Tergugat maupun orang serumah, sehingga nyata bahwa domisili Tergugat adalah di Kota Magelang, dengan demikian Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil gugatan, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling kenal ;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di optik Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan status hubungan pacaran ;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat belum menikah sampai saat ini ;
- Bahwa Penggugat saat ini telah melahirkan seorang anak yang bernama BETZALEL DAVE ARGHASI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendapati rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan terkait pokok permasalahan pada gugatan aquo tentang *apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memperdulikan Penggugat, dimana Tergugat telah menghamili Penggugat, kemudian Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut sehingga telah merugikan Penggugat ?*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pokok tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut mengganti rugi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996, menyebutkan: Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan Kelalaian, adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal, adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

1. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa maksud dari perbuatan yang melanggar hukum pada unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa unsur persetujuan atau kata sepakat dan juga tanpa unsur causa yang diperbolehkan. Dimana unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan pada unsur ini, meliputi :

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku ;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

2. Terdapat kesalahan ;

Bahwa maksud dari kesalahan pada unsur ini, mensyaratkan pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum. Oleh karenanya, maka terhadap unsur kesalahan tersebut haruslah memenuhi syarat, antara lain :

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada unsur kesengajaan ;
- b. Ada unsur kelalaian ;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf ;

3. Terdapat kerugian ;

Bahwa maksud dari kerugian pada unsur ini, apabila akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak korban baik secara materil maupun immaterial ;

4. Terdapat hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;

Bahwa maksud dari hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan pada unsur ini, dimana kerugian yang dialami korban disebabkan dari kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku ;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dalil Perbuatan Melawan Hukum pada perkara aquo, juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU/2010 sehingga pasal tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan alat-alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada perkara aquo sebagai berikut :

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari hubungan asmara (pacaran) antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat melakukan hubungan asmara (pacaran) tersebut, antara Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan seksual selayaknya suami istri, dimana dalil tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 berupa screenshot dvd salinan video rekaman beserta CD video rekaman, dimana pada saat CD video rekaman diputar di persidangan, pada menit terakhir rekaman tersebut, Tergugat mengakui telah melakukan hubungan seksual selayaknya suami istri dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kehamilan, dimana dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta, dimana sekitar bulan Juli 2022 Penggugat hamil dan Tergugat mengakui Penggugat hamil anak Tergugat. Selain itu, berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-5 berupa Alat Tes Kehamilan Mandiri Merk "AKURAT" dan Kwitansi dari Rumah Sakit JIH dan hasil pemeriksaan kehamilan tanggal 1 Agustus 2022, dimana pada bulan Agustus 2022 diketahui Penggugat sedang dalam kondisi hamil ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kehamilan Penggugat tersebut, Tergugat berjanji akan bertanggung jawab terhadap kehamilan Penggugat, dimana dalil tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta dan bukti surat P-12 berupa Bukti Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Juli 2022, dimana pada bukti tersebut terdapat pernyataan dari Tergugat yang akan bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pertanggungjawaban Tergugat kepada Penggugat, diketahui Tergugat telah membiayai kontrol kehamilan Penggugat di Rumah Sakit JIH (Jogja Internasional Hospital), sebagaimana bukti P-2 dan P-5 berupa Salinan Bukti Rekening Koran BCA atas nama Stella Nadia Hamid dari periode Januari 2022 sampai dengan September

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan Kwitansi dari Rumah Sakit JIH dan hasil pemeriksaan kehamilan tanggal 1 Agustus 2022, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta, dimana pada saat melaksanakan kontrol kehamilan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ikut serta, namun Tergugat menitipkan Penggugat kepada saksi Baby Mutiara Dewinta untuk menemani Penggugat melakukan kontrol kehamilan tersebut ;

Menimbang, bahwa namun selanjutnya Tergugat menunjukkan sikap yang berbeda dengan Penggugat, dimana perbuatan Tergugat memukul perut Penggugat sehingga Penggugat mengalami pendarahan, dimana dalil tersebut bersesuaian dengan bukti P-14 berupa Bukti Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Agustus 2022, dimana dalam percakapan tersebut Tergugat menawarkan Penggugat untuk menyelesaikan kehamilannya tersebut. Kemudian berdasarkan bukti P-15, berupa Bukti Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 4 September 2022, dimana dalam percakapan tersebut Penggugat mengirimkan foto pendarahan yang dialami oleh Penggugat . Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta, dimana Tergugat pernah menanyakan kepada saksi Baby Mutiara Dewinta terkait kondisi Penggugat, apakah mengalami keguguran. Padahal sebelum Tergugat menanyakan terkait Penggugat mengalami keguguran, Penggugat pernah bercerita kepada saksi Baby Mutiara Dewinta bahwa Tergugat telah memukul perut Penggugat yang sedang hamil tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pemukulan pada perut Penggugat, gelagat Tergugat untuk tidak bertanggungjawab atas kehamilan Penggugat, diketahui ketika Tergugat menyatakan kepada saksi Baby Mutiara Dewinta mengenai keraguan Tergugat terhadap anak yang dikandung oleh Penggugat bukan merupakan anak Tergugat, karena Penggugat memiliki banyak teman laki-laki. Selanjutnya Tergugat dan keluarga Tergugat melalui kakak Tergugat maupun Ayah Tergugat menegaskan akan bertanggungjawab terhadap kehamilan Penggugat apabila telah dilakukan tes DNA terhadap anak yang

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung Penggugat tersebut, dimana dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta dan saksi Budihartono Sukantio di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta dan saksi Budihartono Sukantio di persidangan, terhadap usulan Tergugat maupun keluarga Tergugat mengenai tes DNA tersebut, Penggugat menyetujui dengan syarat untuk melakukan tes DNA tersebut dilakukan setelah anak yang dikandung oleh Penggugat lahir ;

Menimbang, bahwa setelah itu, Penggugat tetap berusaha agar Tergugat mau bertanggungjawab kepada Penggugat dengan melakukan upaya melalui pihak gereja maupun pihak WCC (*Woman Crisis Center*), sebagaimana bukti P-1, P-7 dan P-6, berupa Surat Keterangan No: 001/KPI/AT/SR/II/2023, tanggal 25 Januari 2023, Surat undangan dari Kelurahan Kemirirejo Nomor : 005/562/523 kepada Petra Argahasi dan Surat keterangan Tindak Lanjut Aduan No. 001/P2TP2A/II/2023, tanggal 25 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 10 Maret 2023, Penggugat melahirkan anak yang berjenis kelamin laki-laki bernama BETZALEL DAVE ARGAHASI di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo Magelang, sebagaimana keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta, saksi Budihartono Sukantio, saksi Danang Alif Sunartanto yang bersesuaian dengan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11, berupa Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo Magelang atas nama BETZALEL DAVE ARGAHASI, Kartu Keluarga No. 337103130320004, tanggal 13 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga Stella Nadia Hamid, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-13032023-0007, tanggal 13 Maret 2023 atas nama BETZALEL DAVE ARGAHASI dan Bukti Pembayaran dan Kwitansi kelahiran di RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat telah lahir, maka pada tanggal 22 Maret 2023, Penggugat dengan membawa anaknya tersebut bersama orang tua Penggugat serta Kuasa Penggugat yang bernama Hasan Latief dan saksi Danang Alif Sunartanto menemui Tergugat di Optik Hodi untuk membuktikan tes DNA anak Penggugat. Namun, pada saat itu justru kehadiran Penggugat serta keinginan untuk tes DNA ditolak dengan Ayah Tergugat yang mengatakan *"kami tidak mau tanggung jawab karena sudah ada putusan Pengadilan yang memutuskan masalah itu sudah selesai, kalau masih seperti ini saya laporkan polisi karena mengganggu ketenangan saya masuk tanpa ijin"*. Kemudian dari pihak Penggugat menjelaskan berdasarkan putusan pengadilan perkara ini belum selesai karena isi putusannya agar bayi Penggugat dilakukan tes DNA, sebagaimana keterangan saksi Danang Alif Sunartanto yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta dan saksi Budihartono Sukantio di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut :

1. Bahwa secara nyata perbuatan Tergugat melakukan hubungan seksual dengan Penggugat pada saat pacaran dan belum terikat tali perkawinan jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Sehingga perbuatan Tergugat tersebut tidak memiliki unsur *causa* yang diperbolehkan . Dengan demikian unsur ke-1 "Terdapat Perbuatan Melawan Hukum " telah terpenuhi ;
2. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam melakukan hubungan seksual dengan Penggugat pada saat pacaran dilakukan dengan unsur kesengajaan serta tanpa alasan pemaaf maupun pembenar. Hal ini dapat diketahui dari pengakuan Tergugat pada bukti surat P-4 berupa screenshot dvd salinan video rekaman beserta CD video rekaman, dimana Tergugat mengakui perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur ke-2 "Terdapat Kesalahan " telah terpenuhi ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah Tergugat melakukan hubungan seksual dengan Penggugat, Penggugat diketahui mengalami kehamilan pada bulan Juli 2022 dan pada tanggal 10 Maret 2023 Penggugat telah melahirkan seorang anak yang bernama BETZALEL DAVE ARGAHASI ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU/2010 sehingga pasal tersebut harus dibaca anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

Sehingga untuk membuktikan *apakah anak yang bernama BETZALEL DAVE ARGAHASI merupakan anak Tergugat dari hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat ?* haruslah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana salah satu caranya dengan melakukan tes DNA terhadap anak tersebut. Namun berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui dari pihak Tergugat sendiri pada akhirnya tidak bersedia untuk melakukan tes DNA ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai terkait tes DNA secara objektif haruslah dibebankan pembuktian kepada pihak Tergugat. Hal ini dikarenakan pembuktian DNA tersebut lebih mudah apabila pihak Tergugat yang melakukan dari pada pihak Penggugat karena pihak yang tidak bersedia dan meragukan kebenaran anak tersebut adalah Tergugat, sebagaimana pemberlakuan asas *negative non sunt probanda* dalam perkara aquo ;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena terjadi kebuntuan untuk dilakukan tes DNA, sedangkan tes DNA hanyalah salah satu cara untuk membuktikan kebenaran *apakah anak yang bernama BETZALEL DAVE ARGAHASI merupakan anak Tergugat dari hubungan seksual*

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



antara Penggugat dan Tergugat?, maka berdasarkan Pasal 173 HIR Jo Pasal 1922 KUHPerdara, maka Majelis Hakim dapat menggunakan alat bukti berupa persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) ;

Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-12, P-14 dan P-15, berupa screenshot dvd salinan video rekaman beserta CD video rekaman, Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Juli 2022, Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Agustus 2022 dan Screenshot Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 4 September 2022, serta bersesuaian juga dengan keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta, dimana Tergugat mengakui telah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat. Kemudian pada bulan Juli 2022 diketahui kehamilan Penggugat dengan status hubungan Penggugat dan Tergugat masih pacaran. Bahwa ketika diketahui awal kehamilan tersebut Tergugat langsung menyadari bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Tergugat dan menyanggupi untuk bertanggungjawab membiayai Penggugat serta anak yang sedang di kandung Penggugat tersebut. Namun Tergugat tidak menjanjikan untuk menikahi Penggugat karena Tergugat belum menceritakan kepada keluarga Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022, Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kehamilannya tersebut via chat WA. Kemudian pada tanggal 4 September 2022 diketahui Penggugat mengalami pendarahan setelah mendapatkan pukulan Tergugat di perut Penggugat yang sedang hamil, dimana hal tersebut diketahui dari foto yang berada di chat WA antara Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi Baby Mutiara Dewinta di persidangan. Sehingga setelah kejadian tersebut, Tergugat sempat mengira Penggugat keguguran. Namun oleh karena akhirnya diketahui Penggugat tidak keguguran, maka selanjutnya Tergugat melalui keluarganya yaitu kakak Tergugat dan Ayah Tergugat meminta opsi tes DNA. Akan tetapi setelah anak Penggugat lahir, dari Tergugat maupun keluarga Tergugat menolak untuk pelaksanaan tes DNA tersebut ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat menyadari anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak Tergugat dari hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat. Namun oleh karena Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan lebih lanjut atas perbuatannya tersebut, maka salah satu cara yang dilakukan Tergugat adalah memukul perut Penggugat agar keguguran. Selain itu, Tergugat juga melalui keluarganya memberikan opsi tes DNA, namun setelah anak Penggugat lahir dari pihak Tergugat menolak untuk melakukan tes DNA. Sehingga dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim mendapatkan suatu persangkaan bahwa anak yang bernama BETZALEL DAVE ARGAHASI, yang telah dilahirkan oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret 2023, berdasarkan kehamilan Penggugat pada bulan Juli 2022 merupakan anak Tergugat dari hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat ; Oleh karenanya, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat dan tidak bertanggungjawab, dengan tidak mengakui dan tidak membiayai dari masa kehamilan sampai lahir anak Penggugat tersebut , sebagaimana bukti P-11 berupa Bukti Pembayaran dan Kwitansi kelahiran di RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang, merupakan suatu kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat tersebut. Sehingga dengan demikian unsur ke-3 “Terdapat Kerugian “ telah terpenuhi ;

4. Bahwa selanjutnya terkait pertimbangan diatas telah nyata dari perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak bertanggungjawab, dengan tidak mengakui dan tidak membiayai dari masa kehamilan sampai lahir anak Penggugat tersebut, memiliki hubungan sebab akibat (kausal) secara langsung dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian unsur ke-4 “Terdapat hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka semua unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 telah terpenuhi sehingga Tergugat dalam hal ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karenanya, maka petitum angka 2 mengenai *"Menyatakan secara hukum bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan hukum, karena Tergugat tidak memperdulikan penggugat, dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum"* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi *"Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menghamili Penggugat dan tidak mau bertanggung jawab"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, telah diketahui anak yang bernama BETZALEL DAVE ARGAHASI, yang telah dilahirkan oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret 2023, berdasarkan kehamilan Penggugat pada bulan Juli 2022 merupakan anak Tergugat dari hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya oleh karena anak itu berhak untuk mendapatkan identitas dan asal usulnya dan hal tersebut merupakan hak fundamental yang tidak bisa dikurangi diantaranya hak bermain, hak atas Pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi berhak atas nama identitas dan kewarganegaraan. Selain itu, seorang anak tidak atas dasar kehendak dia lahir di dunia ini, maka dalam keadaan apapun dan latar belakang apapun anak punya hak untuk mendapatkan identitas. Sehingga petitum angka 6 mengenai *"Menyatakan secara hukum agar Tergugat mengakui anak Penggugat yang lahir akibat dari perbuatan Penggugat dan Tergugat yang bernama BETZALEL DAVE ARGAHASI , lahir di Magelang pada tanggal 10 Maret 2023 , dan akan bertanggung jawab "* patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat, maka selain Tergugat bertanggungjawab kepada

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya, Tergugat juga harus bertanggungjawab kepada Penggugat dengan menikahi Penggugat secara resmi. Sehingga petitum angka 4 mengenai *"Menghukum Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk menikahi Penggugat secara resmi melalui lembaga pernikahan negara dan gereja"* patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 telah dikabulkan, maka terkait petitum angka 5 mengenai *"Menghukum Tergugat dan memerintahkan pihak keluarga Tergugat untuk memberikan pengumuman resmi kepada pihak gereja dan didepan jemaat, bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengasihi dan mencintai dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dan secara gereja"* patut juga untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui berdasarkan bukti P-11 berupa Bukti Pembayaran dan Kwitansi kelahiran di RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang, dimana diketahui Penggugat mengeluarkan uang sejumlah Rp8.257.167 (delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) untuk biaya persalinan Penggugat atas kehamilan yang disebabkan perbuatan Tergugat. Bahwa jumlah biaya tersebut diketahui merupakan kerugian materiil yang dapat di buktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian akibat perbuatan Tergugat tersebut, selama proses kehamilan Penggugat, membuat Penggugat harus memenuhi nutrisi anak yang dikandung selama kehamilan serta nutrisi anak tersebut setelah dilahirkan. Selain itu, dalam masa-masa perjuangan Penggugat untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak Tergugat melalui pihak gereja, WCC (*Woman Crisis Center*) dan berperkara secara perdata di Pengadilan merupakan rangkaian kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 650/PK/Pdt/1994 dengan pendekatan *judicial activism* atas

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat serta kerugian immateril yang wajar, yang tentunya besarnya harus memperhatikan kemampuan, keadaan dan kedudukan Tergugat, maka dimungkinkan untuk Penggugat menuntut kerugian immateril terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menilai kerugian materil yang diderita Penggugat sejumlah Rp 8.257.167 (delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan kerugian immaterial yang wajar dialami oleh Penggugat sampai perkara ini disidangkan sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga petitum angka 3 mengenai *"Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat yang jika diperhitungkan adalah sebesar Rp. 2.080.000.000 (dua milyar delapan puluh juta rupiah)"* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi *"Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil sejumlah Rp 8.257.167 (delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 7 mengenai *"Menyatakan putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (uit voorbaar bij voorraad)"*, dimana Majelis Hakim menilai dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan untuk diberlakukannya putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Sehingga dengan demikian, terhadap petitum angka 7 tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, , maka pada pokoknya gugatan Penggugat dinyatakan diterima sebagian dengan *verstek* dan ditolak untuk selebihnya ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pada pokoknya gugatan Penggugat dinyatakan diterima sebagian dengan *verstek*, sehingga Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 125 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menghamili Penggugat dan tidak mau bertanggung jawab ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil sejumlah Rp 8.257.167 (delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk menikahi Penggugat secara resmi melalui lembaga pernikahan negara dan gereja;
6. Menghukum Tergugat dan memerintahkan pihak keluarga Tergugat untuk memberikan pengumuman resmi kepada pihak gereja dan didepan jemaat, bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengasihi dan mencintai dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dan secara gereja;
7. Menyatakan secara hukum agar Tergugat mengakui anak Penggugat yang lahir akibat dari perbuatan Penggugat dan Tergugat yang bernama BETZALEL DAVE ARGAHASI , lahir di Magelang pada tanggal 10 Maret 2023 , dan akan bertanggung jawab ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari : Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami : Dewi Kurniasari,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Johan Wahyu Hidayat,SH. MHum. dan Ratih Mannul Izzati,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : Rabu, tanggal 13 September 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua bersama Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Atiek Purwaningtyas,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, SH.MHum.

Dewi Kurniasari,SH.

Ratih Mannul Izzati,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

- | | | | | |
|----|---------------------|---|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran perkara | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 45.000,00 |

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Akta Penyerahan relas	: Rp	10.000,00
5.	Penggandaan	: Rp	24.500,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 204.500,00

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)